



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dinamika pasar, perubahan harga barang dan jasa, dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

- Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
 10. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2026 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar

Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Juli 2026

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 2 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

IING DAIMAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2026 NOMOR 15

